

ABSTRAK

Nina Tania Fiani : *Perempuan Yang Bekerja Di Daerah Industri Hubungannya Dengan Pemenuhan Hak-Hak Keluarga (Studi kasus di Desa Karyamekar Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta)*

Hak dan kewajiban suami istri di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 30-34 dan mengenai kewajiban istri diatur dalam KHI pasal 83. Apabila dilihat dari kewajibannya, seorang perempuan mempunyai kewajiban dalam keluarga sebagai istri untuk suaminya, ibu untuk anak-anaknya dan sebagai pengatur rumah tangga. apabila istri yang bekerja dapat menghabiskan waktu kerja hingga setengah hari dan bahkan ada yang sampai larut malam. tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap pemenuhan hak-hak keluarga, tanggung jawabnya sebagai istri terhadap suami dan ibu terhadap anak-anaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perempuan yang bekerja di daerah industri untuk memenuhi hak-hak keluarga terhadap suami dan anak-anaknya, untuk mengetahui implikasi perempuan yang bekerja di daerah industri terhadap pemenuhan hak-hak keluarga di desa karyamekar kecamatan cibatu kabupaten purwakarta.

Penelitian ini bertolak pada pemikiran, bahwa dalam kompilasi hukum islam Pasal 83 menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suami (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. (1) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. dan tanggung jawab ibu sebagai orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik dan membekali mereka dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka di hari dewasa nanti.

Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi ke lapangan dan wawancara secara langsung dengan para perempuan yang bekerja di daerah industri yang telah menikah dan memiliki anak di desa karyamekar kecamatan cibatu kabupaten purwakarta dan studi kepustakaan dengan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang bekerja memiliki tanggung jawab sebagai pemenuh hak-hak keluarga sesuai dalam KHI pasal 83 meskipun terdapat kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Hal itu tentu dapat mengakibatkan implikasi (Dampak) terhadap keluarga, baik itu berupa implikasi positif yaitu peningkatan ekonomi keluarga dapat terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ataupun implikasi negatif yaitu kurang baiknya komunikasi dengan suami dan anak.